



# ASOSIASI BADAN PENYELENGGARA PERGURUAN TINGGI SWASTA INDONESIA

- Jika syarat publikasi dalam jurnal internasional bereputasi tetap akan dipertahankan untuk memperoleh jabatan akademik profesor, maka tulisan yang telah dimuat tidak perlu dilakukan *review* ulang oleh *reviewer* perguruan tinggi dan/atau kementerian, sepanjang tulisan tersebut dimuat dalam jurnal bereputasi yang telah ditentukan daftarnya oleh kementerian dan daftar tersebut diperbarui secara regular.

## b. Perihal Profesor Kehormatan bagi Dosen Tidak Tetap

- Profesor Kehormatan adalah jenjang jabatan akademik profesor pada perguruan tinggi yang diberikan sebagai penghargaan kepada setiap orang dari kalangan nonakademik yang memiliki kompetensi luar biasa, termasuk di dalamnya prestasi yang luar biasa.
- Perguruan tinggi yang dapat mengusulkan dan mengangkat seseorang sebagai profesor kehormatan memenuhi syarat yang bersifat kumulatif, yaitu (i) perguruan tinggi tersebut memiliki peringkat akreditasi A atau unggul; (ii) perguruan tinggi tersebut menyelenggarakan program studi doktor atau doktor terapan yang sesuai dengan bidang kepakaran calon profesor kehormatan dengan peringkat akreditasi A atau unggul.
- Jika jabatan akademik Profesor Kehormatan akan dicantumkan atau digunakan, maka kata "Kehormatan" atau "Honoris Causa (H.C.)" perlu ditambahkan sebagaimana layaknya pemakaian gelar doktor kehormatan atau Doktor Honoris Causa yang ditulis sebagai Dr. (H.C.). Dengan demikian, terdapat kesamaan pencantuman gelar doktor kehormatan dengan profesor kehormatan. Selain itu, penulisan juga harus diikuti dengan nama perguruan tinggi yang memberikan jabatan akademik profesor kehormatan tersebut. Dengan demikian, penulisan gelar profesor kehormatan ditulis Prof. (H.C.) diikuti nama institusi perguruan tinggi pemberi gelar tersebut.

Demikian beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Mohon slag orde ABP PTSI seluruh Indonesia maklum dan mengetahuinya. Atas perhatian dan kerja sama yang Bapak/Ibu berikan, kami ucapkan terima kasih.

**ASOSIASI BP PTSI INDONESIA**

Pengurus Pusat,

**Thomas Suyatno**  
Ketua Umum



**Prof. Dr. M. Arief, M.B.A., CPM.**  
Sekretaris Jenderal